



SALINAN  
RTH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA  
NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA,

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Oetian Anugeraha

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	1,000	orang	x	180	kali	x	Rp150,000	Rp27,000,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300	orang	x	120	kali	x	Rp150,000	Rp5,400,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	4	kegiatan	x	30%		x	743,081 jumlah pemilih x Rp100,000	Rp89,169,720,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	8,916,976	paket	x				Rp1,000	Rp8,916,976,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	809	buah	x				Rp25,000	Rp20,225,000
6	Jasa manajemen/konsultasi	1	paket	x				Rp200,000,000	Rp200,000,000
7	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	200%	x		31	buah	x	Rp35,000,000	Rp2,170,000,000
	b. Spanduk	200%	x		153	buah	x	Rp225,000	Rp68,850,000

	c. Umbul-Umbul	200%	x	620	buah	x	Rp100,000	Rp124,000,000	
	d. Baliho	200%	x	5	buah	x	Rp225,000	Rp2,250,000	
9	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100%	x	2,229,244	jumlah bahan kampanye	x	Rp1,000	Rp2,229,244,000	
	b. Brosur	100%	x	2,229,244	jumlah bahan kampanye	x	Rp1,000	Rp2,229,244,000	
	c. Pamflet	100%	x	2,229,244	jumlah bahan kampanye	x	Rp1,000	Rp2,229,244,000	
	d. Poster	100%	x	2,229,244	jumlah bahan kampanye	x	Rp1,500	Rp3,343,866,000	
10	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	50,000	orang	x	1	kali	x	Rp150,000	Rp7,500,000,000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	10				paket	x	Rp20,000,000	Rp200,000,000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	10				paket	x	Rp20,000,000	Rp200,000,000
<b>TOTAL</b>								Rp151,003,619,000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURABAYA  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
 Masyarakat



Octian Anugeraha

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURABAYA,

ttd

SOEPRAYITNO